



P U T U S A N

Nomor 59/Pdt.G/2022/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DJELI TODING, Lahir di Dende, Tanggal 21 Juli 1970, Umur 52 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, Alamat Tempat Tinggal di Jalan Danau Poso No. 43, Desa Asuli, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Melas, S.H.,M.H., Untung Amir, S.H.,M.H., Mukhtar, S.E.,S.H., dan Amril Firdaus, S.H., advokat dari *LAW FIRM Agus Melas & Partner* berkedudukan di Jalan Batara Guru No. 58 Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Malili di bawah register Nomor 165/SK/Pdt/2022/PN MII, tertanggal 24 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **HERYANTO**, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sungai Cerekang, Desa Matompi, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **NURHANA AGRI**, Perempuan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Thorig Husler No. 01, Desa Matompi, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN MII



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 24 Oktober 2022 dalam Register Nomor 59/Pdt.G/2022/PN MII, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 40 x 40 Meter atau 1.600 M² (seribu enam ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Agus Salim, Dusun Belira (dahulu Dusun Matompi), Desa Matompi (dahulu Desa Pekaloe), Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, yang diperoleh berdasarkan Surat Pengalihan Warisan Hak Atas Tanah Ulayat tertanggal 21 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Jupiter Samuda selaku Ketua Pemangku Adat Mori Padoe;
2. Bahwa tanah yang diperoleh Penggugat dari pemberian Ketua Pemangku Adat Mori Padoe ada yang menjaga dan selalu membersihkan tanah tersebut yaitu Bapak Nesi Batuki atas perintah Jupiter Samuda selaku Ketua Pemangku Adat Mori Padoe, maka Penggugat dengan inisiatif sendiri memberikan uang ganti rugi kepada Nesi Batuki yang selama ini menjaga dan membersihkan tanah tersebut;
3. Bahwa setelah itu, masih Tahun 2009 Penggugat langsung menguasai dan menanami tanaman kopi dan sayur-sayuran hingga sampai Tahun 2018 tanpa ada pihak-pihak lain yang melarang termasuk para Tergugat, adapun hasilnya selama ini dinikmati oleh Penggugat dan keluarga;
4. Bahwa pada tahun 2019, Penggugat sudah jarang ke tanahnya tersebut oleh karena kesibukan pekerjaan yang sangat menyita waktu, namun tanah tersebut dengan tanaman-tanaman yang ada diatasnya masih ada;
5. Bahwa sejak akhir tahun 2021, mulai lah Tergugat I mengklaim, menguasai dan ingin membangun rumah diatas tanah Penggugat seluas 10 x 30 Meter atau ± 300 M² (tiga ratus meter persegi) yang tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dengan dalil telah membeli tanah milik Penggugat tersebut dari Tergugat II;
6. Bahwa oleh karena Tanah Penggugat seluas 40 x 40 Meter atau 1.600 M² (seribu enam ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Agus Salim, Dusun Belira (dahulu Dusun Matompi), Desa Matompi (dahulu Desa Pekaloe), Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, telah dijual oleh Tergugat II seluas 10 x 30 Meter atau ± 300 M² (tiga ratus

Halaman 2 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN MII



meter persegi) kepada Tergugat I yang tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, sehingga dalam perkara ini tanah Penggugat yang seluas 10 x 30 Meter atau $\pm 300 \text{ M}^2$ (tiga ratus meter persegi) disebut sebagai tanah obyek sengketa dengan batas-batas sebagai berikut :

- **Sebelah Utara** : Tanah Milik Penggugat;
- **Sebelah Timur** : Tanah Milik Penggugat;
- **Sebelah Selatan** : Tanah Milik Penggugat yang saat ini dikuasai Syamsuddin (sedang dalam sengketa);
- **Sebelah Barat** : Jalan Agus Salim;

7. Bahwa oleh karena Tergugat I yang menguasai obyek sengketa secara melawan hak, Penggugat melarang Tergugat I untuk melanjutkan kegiatan membangun rumah diatas obyek sengketa karena apa yang diperoleh dari Tergugat II dengan cara jual beli adalah tindakan jual beli yang tidak sah oleh karena obyek sengketa bukanlah milik dari Tergugat II;
8. Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat pernah dipertemukan di Kantor Desa guna mencari solusi terbaik, namun dari pertemuan tersebut tidak ada titik temu yang baik sehingga obyek sengketa sampai ini masih dipersengketakan;
9. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa saat ini masih dikuasai dan di kelolah oleh Tergugat I dan Tergugat II masih mempertahankan dalilnya bahwa obyek sengketa adalah miliknya yang sudah dijual kepada Tergugat I dan sampai saat ini Tergugat I tidak memiliki niat untuk mengembalikan kepada Penggugat sebagai pemilik sah dari obyek sengketa sehingga Penggugat merasa dirugikan oleh karena Penggugat berhak atas tanah obyek sengketa tersebut;
10. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa tersebut sampai hari ini masih dikuasai oleh Tergugat I, dan perbuatan Tergugat II yang telah menjual obyek sengketa tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat sehingga Penggugat merasa dirugikan dan pantas Para Tergugat dianggap telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum (PMH)** terhadap hak-hak Penggugat;
11. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki itikad baik, maka dengan terpaksa Penggugat menempuh jalur hukum untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum atas hak Penggugat terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa;
12. Bahwa Penggugat memohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Malili Cq Majelis Hakim** yang menangani perkara ini agar menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai agar menyerahkan atau



mengembalikan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong, sempurna tanpa syarat kepada Penggugat;

13. Bahwa untuk menghindari dan lebih menjamin agar obyek sengketa milik Penggugat tersebut tidak dialihkan atau dipindah tangankan serta tidak diterbitkan surat-surat apapun yang dapat merugikan kepentingan hak-hak Penggugat dan atau membebani hipotik/beban lainnya serta untuk menjamin gugatan Penggugat, maka Penggugat Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara gugatan ini, kiranya berkenan untuk segera meletakkan sita jaminan (*revindicatoir beslaag atau conservatoir beslaag*) atas tanah obyek sengketa tersebut;
14. Bahwa Gugatan Penggugat ini cukup mempunyai dasar hukum yang kuat dan landasan formil yang outhentik serta kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, maka oleh karenanya patut dan cukup beralasan menurut hukum kalau keputusan dalam perkara perdata ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voorbaar bijvooraad*) meskipun ada banding, Kasasi atau Verzet (bantahan);
15. Bahwa Penggugat khawatir akan melalaikan putusan perkara ini, maka patut jika Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;

Berdasarkan hal-hal dan keterangan-keterangan serta penjelasan-penjelasan hukum sebagaimana tersebut dan telah terurai diatas, Maka dengan ini Penggugat Mohon dengan segala kerendahan hati serta dengan penuh rasa hormat dihadapan Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata ini kiranya berkenan untuk segera memutuskan dengan AMAR putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

M E N G A D I L I

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pengalihan Warisan Hak Atas Tanah Ulayat tertanggal 21 Mei 2009 dari Jupiter Samuda selaku Ketua Pemangku Adat Mori Padoe kepada **DJELI TODING** selaku Penggugat adalah Sah menurut Hukum;
3. Menyatakan sah menurut hukum tanah **obyek sengketa** seluas 10 x 30 Meter atau $\pm 300 \text{ M}^2$ (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Agus Salim, Dusun Belira (dahulu Dusun Matompi), Desa Matompi (dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pekaloea), Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, adalah bahagian dari tanah seluas 40 x 40 Meter atau 1.600 M² (seribu enam ratus meter persegi) milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan Surat Pengalihan Warisan Hak Atas Tanah Ulayat tertanggal 21 Mei 2009 dari Jupiter Samuda selaku Ketua Pemangku Adat Mori Padoe, dengan batas-batas obyek sengketa sebagai berikut;

- **Sebelah Utara** : Tanah Milik Penggugat;
- **Sebelah Timur** : Tanah Milik Penggugat;
- **Sebelah Selatan** : Tanah Milik Penggugat yang saat ini dikuasai Syamsuddin (sedang dalam sengketa);
- **Sebelah Barat** : Jalan Agus Salim;

Adalah MILIK dan KEPUNYAAN Penggugat;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah menguasai tanah obyek sengketa serta Tergugat II yang telah mengalihkan obyek sengketa kepada Tergugat I dengan cara jual beli tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat adalah **perbuatan yang melawan hukum**;
5. Menyatakan segala dokumen atau surat-surat yang terbit baik berupa sertifikat, surat jual beli maupun surat-surat lainnya yang diterbitkan tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan dan mengembalikan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong, sempurna tanpa syarat kepada Penggugat;
7. Menyatakan sah dan berharga serta benar menurut hukum terhadap **sita jaminan (revindicatoir beslaag)** yang telah diletakkan oleh **Pengadilan Negeri Malili** atas tanah obyek sengketa dimaksud;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa keputusan terhadap gugatan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voorbaar bijvooraad*) meskipun ada banding, kasasi ataupun verzet (bantahan);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;
10. Menghukum pula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara gugatan ini;

Halaman 5 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR :

Mohon Keputusan yang seadil-adilnya demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya sebagaimana tersebut di atas, sedangkan Para Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Satrio Pradana Devanto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Malili, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 November 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun bantahan tergugat terkait gugatan penggugat mendasari hal-hal berikut:

1. Menyatakan tidak benar. Karena ukuran tanah yang di miliki Nesi Batuki hanya berukuran 30×45 m². Berdasarkan surat SAG dari Desa Matompi.
2. Menyatakan tidak benar. Karena yang memiliki tanah tersebut bukan Djeli Toding melainkan Nesi Batuki, bukan pengelola tetapi pemilik SAH.
3. Menyatakan tidak benar. Karena yang memiliki pada saat itu adalah yang tergugat pada tahun 2007 dengan bukti tanaman di dalam.
4. Menyatakan tidak benar. Karena sejak kami mengelola lahan tersebut pada tahun 2007 tidak ada tanaman di dalam.
5. Menyatakan tidak benar. Karena kami tidak pernah mengklaim tanah penggugat, karena tanah yang kami tempati membangun adalah tanah milik kami sendiri yang kami kuasai sejak tahun 2007.
6. Menyatakan tidak benar. Karena tidak sesuai dengan batas surat SAG dari Pemerintah Desa. Bahwa batas-batas yang sebenarnya adalah :

Utara: simson

Selatan: Jupiter Samuda

Timur : sungai

Barat : Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan tidak benar. Karena kami tidak pernah melakukan transaksi jual beli terkait lokasi tersebut.
8. Benar. Bahwa kami sudah di pertemuan / mediasi di kantor desa namun penggugat tidak menerima keputusan dari Pemerintah Setempat.
9. Menyatakan tidak benar. Karena kami tidak melakukan transaksi jual beli, kami hanya menggarap bersama karena tanah tersebut adalah tanah milik pemerintah berdasarkan surat Putusan Pengadilan dengan Nomor 255/PID/2007/PT.MKS.
10. Menyatakan tidak benar. Karena kami tidak merasa melawan hukum karena kami tidak pernah melakukan transaksi, kami hanya menggarap bersama lokasi tersebut.
11. Menyatakan tidak benar.
 - Karena kami sudah mempertemukan dan mediasi di kantor desa setempat tetapi penggugat tidak terima.
 - Dan kami Tergugat sudah pernah melakukan pertemuan di lokasi sengketa dan sudah ada kesepakatan dengan penggugat. Bahwa penggugat bersiap menerima ukuran yang sudah kami sepakati dan di saksi oleh Ketua RT 05 (Damaris Papu) dan Masyarakat Setempat (Andi Fahrul) .
12. Bahwa tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malili CQ Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar dapat memberikan keadilan yang seadil-adilnya.
13. Bahwa untuk menghindari dan lebih menjamin agar objek sengketa milik tergugat tidak di alihkan / di pindah tangankan serta tidak di terbitkan surat-surat apapun yang dapat merugikan hak-hak kami sebagai tergugat, maka tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara gugatan tersebut, kiranya untuk Majelis Hakim Yang Mulia tidak melakukan sita jaminan apapun atas tanah objek tersebut.
14. Bahwa gugatan penggugat tersebut ini tidak cukup mempunyai dasar Hukum yang kuat dan landasan formil yang autentik serta tidak dapat di pertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan Jawaban terhadap Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 22 Desember 2022 dan atas Replik yang

Halaman 7 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan Duplik tertanggal 29 Desember 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan berupa :

1. Fotocopy Surat Pengalihan Warisan Hak Atas Tanah Ulayat tertanggal 21 Mei 2009, diberi tanda bukti P - 1;
2. Fotocopy Kwitansi Atas nama Bpk Djeli Toding tertanggal 1 Agustus 2008, diberi tanda bukti P - 2;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Yunistin Mokuna;

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan yaitu terkait adanya Permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat yaitu tentang Sengketa Tanah Kapling yang beralamat di jalan Agus Salim, Desa Matompi, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Penggugat adalah orang Asli Toraja dan Istrinya adalah orang Asli Suku Padoe;
- Bahwa Saksi adalah asli dari Suku Padoe dan Saksi tinggal di Bone-Bone;
- Bahwa masyarakat Suku Padoe tinggal di Sekitar Wawondula dan beberapa di Bone-Bone;
- Bahwa jarak Saksi tinggal dengan objek sengketa berjarak kurang lebih 40 (empat puluh) meter;
- Bahwa Objek sengketa dahulunya adalah Tanah Adat Padoe dan dibagi oleh Jupiter Samuda selaku Kepala adat. Jupiter Samuda tinggal di Wawondula dan sekarang sudah meninggal;
- Bahwa tanah Objek sengketa awalnya adalah milik Jupiter Samuda dan hendak dibagikan kepada yang membutuhkan;

Halaman 8 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang Saksi tempati didapatkan dari milik om dari Saksi dan sebelum Saksi tinggal di tanah miliknya tidak ada yang menempati;
- Bahwa luas tanah milik Penggugat totalnya adalah 40 meter x 40 meter, dan yang bermasalah ada dua lahan dengan masing-masing memiliki luas 10 meter x 30 meter yang dikuasai ...
- Bahwa Saksi telah tinggal di dekat objek sengketa sejak Tahun 2005 dan keadaan objek sengketa masih berupa hutan dan tidak ada pihak yang menguasai objek sengketa. Setelah itu di Tahun 2007 Penggugat menggarap tanah objek sengketa;
- Bahwa setelah tahun 2007, Penggugat mempercayakan tanahnya tersebut kepada Saksi Nesi Batuki untuk menggarap objek sengketa selama beberapa saat. Setelah itu karena Saksi Nesi Batuki hendak pergi keluar daerah maka Saksi Nesi Batuki menyerahkan kembali tanah tersebut kepada Penggugat.
- Bahwa Saksi mengetahui Batas-Batas Objek sengketa yaitu:
 - Batas Sebelah Timur, Kali
 - Batas Sebelah Utara, Tanah Penggugat
 - Batas Sebelah Barat, Jalan Agus Salim
 - Batas Sebelah Selatan, Tanah Penggugat yang sedang bersengketa dipengadilan;
- Bahwa saat itu pada Tahun 2022 Saksi melihat Tergugat I menggarap objek sengketa, dan dengan inisiatif sendiri, Saksi mempertanyakan Siapa Tergugat I, kemudian Tergugat I menjawab bahwa Tergugat I adalah sebagai pemilik dari Tanah objek sengketa yang sedang dia kerjakan yang dibeli dari Tergugat II dengan harga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Kemudian Saksi menjelaskan bahwa tanah objek sengketa adalah milik dari Penggugat;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat pernah dibawa di Kantor Desa dan Pertemuan Tersebut antara Penggugat dan Kepala Desa, namun dari cerita Penggugat tidak ada solusi dari hasil pembicaraan di Kantor Desa;
- Bahwa Saksi pernah melihat kwitansi milik Penggugat pada Tahun 2022 yang menunjukkan sebuah ganti kerugian Tanah Seluas 40 meter x 40 meter dari Alm. Jupiter Samuda kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan pembelian tanah objek sengketa dilakukan, yang Saksi ketahui hanyalah Penggugat mulai menggarap tanah objek sengketa sejak Tahun 2007 dan setelah itu Penggugat

Halaman 9 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempercayakan tanahnya tersebut kepada Saksi Nesi Batuki untuk menggarap bersama dengan Istrinya;

- Bahwa Penggugat memperoleh tanah objek sengketa dari Alm. Jupiter Samuda cerita dari Om dari Saksi yang telah meninggal 5 Tahun yang lalu;
- Bahwa Asal Usul tanah milik Saksi adalah dari Om Saksi bernama Pak Latif (bagian dari pengurus adat) dengan cara ganti kerugian sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk tanah seluas 20 meter x 60 meter. Tanah yang diberikan oleh Pak Latif berasal dari Tanah adat Padoe yang dikoordinir oleh Alm Jupiter Samuda;
- Bahwa Saksi Nesi batuki tinggal di Asuli di Wawondula dan Istrinya adalah orang asli Padoe;
- Bahwa Saksi tidak tahu sampai kapan Saksi Nesi batuki menggarap tanah objek sengketa;

2. Saksi Nesi Batuki;

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan yaitu terkait adanya Permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat yaitu tentang Sengketa Tanah Kapling yang beralamat di jalan Agus Salim, Desa Matompi, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa luas tanah milik Penggugat seluas 40 meter x 40 meter dan yang bersengketa seluas 10 meter x 30 meter;
- Bahwa Saksi pernah dihadirkan dipersidangan mengenai kepemilikan Tanah milik Penggugat;
- Bahwa Saksi saat ini tinggal di Desa Asuli kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah menggarap Lahan milik Penggugat pada akhir Tahun 2007 sampai Tahun 2011 seluas 40 meter x 40 metern yang di dalamnya juga termasuk lahan objek sengketa;
- Bahwa selama Saksi menggarap objek sengketa tidak ada yang mengklaim atau mengakui memiliki tanah tersebut;
- Bahwa lahan objek sengketa tersebut berasal dari Tanah Adat Padoe yang diberikan dari Alm. Jupiter Samuda saat menjabat sebagai Ketua Adat;
- Bahwa Alm. Jupiter Samuda awalnya menjabat dahulu sebagai Ketua Adat baru setelah itu juga menjabat Kepala Desa;
- Bahwa Saksi dan Penggugat adalah sahabat baik sejak Tahun 2005;



- Bahwa selain Pengguat ada orang lain yang mendapatkan tanah dari tanah adat tersebut, namun saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa tanah yang digarap oleh Saksi bukan milik Saksi melainkan milik dari Penggugat;
- Bahwa setelah menggarap objek sengketa, Saksi pamit kepada Penggugat untuk mengembalikan tanahnya tersebut karena Saksi hendak pergi ke Kalimantan;
- Bahwa saat Saksi menggarap tanah objek sengketa, Saksi tidak pernah melihat Tergugat II menggarap tanah Objek sengketa;
- Bahwa saat Saksi menggarap tanah objek sengketa, Saksi juga menerima sejumlah pembayaran dari Penggugat, dengan alasan bahwa Saksi yang membantu Penggugat mengurus lahan miliknya;
- Bahwa Saksi menandatangani Bukti P-2 pada Tahun 2008;
- Bahwa Saksi terakhir berada di objek sengketa pada Tahun 2011, kemudian setelah itu Saksi tidak tahu lagi siapa yang menggarap objek sengketa tersebut. kondisi objek sengketa saat ditinggal oleh Saksi masih terdapat tanaman dan sayuran yang ditanam oleh Saksi;
- Bahwa permasalahan ini pernah di bawa ke Kantor desa pada Tahun 2022, Saksi mengetahui hal tersebut dari Penggugat;
- Bahwa lahan objek sengketa belum memiliki sertifikat maupun SKT dan bukti kepemilikan dari Penggugat adalah Surat Keterangan dari Adat Padoe dari Alm Jupiter Samuda;
- Bahwa pada Tahun 2008, Saksi hanya menggarap tanah milik Penggugat yang menjadi objek sengketa dan tanah tersebut bukan merupakan milik saksi;
- Bahwa Saksi tinggal di Rumah milik Saksi di Jl Poso berjarak 2 Km dari Objek sengketa;
- Bahwa Saksi dan Istri Saksi tidak pernah mendapatkan tanah adat pada waktu itu, karena tidak semua orang Suka Padoe mendapatkan tanah;
- Bahwa Saksi menawarkan diri kepada Penggugat untuk menggarap tanah objek sengketa milik Penggugat sekaligus dengan membersihkannya karena pada saat itu Penggugat bercerita memiliki tanah namun tidak ada yang menggarap. Saksi menanam tanaman Cabai, Tomat, Mangga, Durian dan Cengek;
- Bahwa pada Tahun 2008, lahan seluas 40 meter x 40 meter sudah terlihat bersih karena dilakukan pembabatan oleh Saksi;



- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan ini pada saat Saksi berada di Kalimantan. Pada Tahun 2020 , Penggugat menghubungi Saksi untuk kembali ke Wawondula;
- Bahwa yang pertama datang ke objek sengketa adalah Penggugat pada awal Tahun 2007 sebagai pemilik Tanah yang diceritakan oleh Penggugat bahwa dia mendapatkan tanah seluas 40 meter x 40 meter yang di dalamnya juga termasuk lahan objek sengketa tersebut dari Alm. Jupiter Samuda berdasarkan surat adat Padoe.;
- Bahwa pada Tahun 2008, Saksi menggarap lahan seluas 40 meter x 40 meter di dalamnya juga termasuk lahan objek sengketa tersebut dan Saksi juga menerima sejumlah uang Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta) dari Penggugat karena pada saat itu Saksi bercerita kepada Penggugat sedang membutuhkan uang;

3. Saksi Pertamal Samuda;

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan yaitu terkait adanya Permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat yaitu tentang Sengketa Tanah Kapling yang beralamat di jalan Agus Salim, Desa Matompi, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Penggugat adalah orang Asli Padoe, begitu juga Istrinya adalah orang Asli Padoe;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak Tahun 1990-an pada saat Saksi membeli rumah milik istri Penggugat. Pada saat itu Penggugat sudah menikah dan memiliki anak, dan Penggugat tinggal di Wilayah Towuti;
- Bahwa Saksi adalah anak kedua dari 6 bersaudara dari Alm. Jupiter Samuda;
- Bahwa Asal usul tanah objek sengketa adalah berasal dari milik ayah Saksi yaitu Alm. Jupiter Samuda. Pada Tahun 2009 tanah objek sengketa diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa Alm. Jupiter Samuda pernah menjadi Kepala Desa Asuli sebelumnya, dan sebelum menjabat sebagai Kepala Desa Alm. Jupiter Samuda juga menjabat sebagai Kepala Adat.
- Bahwa Alm Jupiter Samuda meninggal dunia pada Tahun 2016;
- Bahwa pada Tahun 2006 , Alm. Jupiter Samuda mengajak orang suku Padoe ke One-One untuk membagi tanah adat milik Alm Jupiter Samuda. Tanah tersebut tidak ada bukti kepemilikannya namun saat itu belum ada yang mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain. Kemudian setelah itu di Tahun 2006 juga Alm. Jupiter Samuda dilaporkan di PN Palopo atas Tuduhan Penyerobotan tanah namun permasalahan tersebut sudah selesai di Tahun 2006 dan tidak pernah ada permasalahan lagi;

- Bahwa selain Penggugat yang mendapatkan tanah dari hasil Pembagian tanah oleh Alm. Jupiter Samuda ada juga orang lain yang mendapatkan tanah tersebut, diantaranya adalah orang yang hadir saat pembagian tanah tersebut. dan setelah proses pembagian tersebut sampai saat ini tidak ada tanah yang bermasalah;
- Bahwa lahan yang diberikan kepada Penggugat dari Alm Jupiter Samuda adalah seluas 40 meter x 40 meter. Dan pembagian luas tiap lahan yang diberikan berbeda-beda, akan lebih luas bagi orang yang melakukan pembabatan lahan tersebut;
- Bahwa Objek sengketa seluas 10 meter x 30 meter adalah termasuk di dalam tanah seluas 40 meter x 40 meter yang diberikan oleh Alm Jupiter Samuda kepada Penggugat;
- Bahwa pada Tahun 2006 Tergugat II mendapatkan tanah dari pembagian tanah adat berada disebelah timur jalan Agus Salim tepatnya 100 meter dari objek sengketa;
- Bahwa pembagian Tanah yang dilakukan oleh Alm Jupiter Samuda hanya dengan bukti Surat Tanah adat dan belum ada tanah yang dibagikan dalam bentuk sertifikat termasuk tanah yang diberikan kepada Penggugat. setelah itu karena banyak orang yang datang untuk meminta tanah maka tanah yang dibagikan dibuat perkapling berukuran 20 meter x 30 meter dan pembagiannya dilakukan dengan sistem diundi;
- Bahwa Saksi membantu Alm Jupiter Samuda untuk membersihkan dan membabat lahan yang dibagi yaitu dari Jalan poros sejauh 300 meter;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Nesi Batuki, yaitu sebagai seseorang yang menggarap lahan milik Penggugat;
- Bahwa cara kepengurusan SKT di Kantor desa adalah dengan membawa Gambar lokasi dan fotocopy KTP;
- Bahwa menurut ketua RT Tergugat II mengurus SKT karena diperintahkan oleh Kepala Desa untuk membawa gambar lokasi dan fotocopy KTP;

Halaman 13 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah dipanggil ke Kantor Desa, Saat itu saksi ikut hadir dan ada Tergugat II dan Saksi Hasmina Kaseng. Di Kantor Desa diperlihatkan surat-surat kepemilikan masing-masing pihak. Dan tidak ada
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat kepemilikan milik Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat proses pemberian Tanah tersebut dari Alm Jupiter Samuda kepada Penggugat pada Tahun 2009 yaitu karena Saksi berdiri disebelah Alm Jupiter Samuda;
- Bahwa Saksi Nesi Batuki tidak diberikan oleh Tanah oleh Alm Jupiter Samuda, hanya menggarap lahan milik Penggugat;
- Bahwa Alm Jupiter Samuda pernah membeli rumah milik Mertua Penggugat di Jl Kalimantan saat Alm Jupiter Samuda pensiun;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan tanah melainkan Saksi membabat sendiri tanah bersama Bapak Latif, Bapak Juni, Bapak Riyan, dan Alm Jupiter Samuda. Dan Saksi mendapat lahan seluas 1 Hektar;
- Bahwa pelaporan ke Polisi Alm Jupiter Samuda terkait permasalahan Pemukulan oleh bapak Latif, dengan alasan pembangunan rumah adat Padoe tanpa sepengetahuan Kepala Adat yaitu Alm Jupiter Samuda. Selain itu juga pernah terjadi pelaporan dari Kecamatan terkait pembabatan lahan yang dilakukan oleh Alm Jupiter Samuda. Dan dilakukan persidangan di PN Masamba dan dilanjutkan PN Palopo dengan Putusan penjara kurungan selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa dasar membuka lahan di daerah One-one karena dengan semakin berkembangnya Towuti dan untuk mempertahankan tradisi Alm Jupiter Samuda dan Bapak Latif membangun rumah adat sehingga dilakukan pembabatan lahan pada Tahun 2006;
- Bahwa pada Tahun 2006 Alm Jupiter Samuda sudah tidak menjabat sebagai Kepala Desa Asuli;
- Bahwa dari tanah yang dibagikan tersebut saksi belum tau apakah sudah ada tanah yang sudah bersertifikat;
- Bahwa Saksi pernah mengurus SKT di kantor desa, namun prosesnya belum selesai dilaksanakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Dasar Tergugat II menguasai objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat II mendapatkan 2 (dua) bagian lahan dari tanah adat;

Halaman 14 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap seluruh keterangan Saksi-saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotocopy dari Fotocopy Putusan PT Makassar No255/PID/2007/PT MKS, diberi tanda bukti T2 - 1;
2. Fotocopy Buku Agenda Keterangan Tanah, diberi tanda bukti T2 - 2;
3. Print-Out Hasil foto, diberi tanda bukti T2-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Garapan No 96/SKG-DMI/II/2013 tertanggal 12 Feb 2013, diberi tanda bukti T2-4;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat di atas telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, ternyata hanya bukti T2-4 yang cocok dan sesuai benar dengan aslinya, sedangkan bukti T2-1, dan T2-2 merupakan fotocopy dari fotocopy, sedangkan bukti T2-3 merupakan printout foto, bukti-bukti surat tersebut telah pula dibubuhi meterai secukupnya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum, sedangkan terhadap bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya walaupun tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna, namun memiliki kekuatan pembuktian bebas yang artinya diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim putusan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Tergugat II juga mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya yaitu:

1. Saksi A. Ripah;

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan yaitu terkait adanya Permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat yaitu tentang Sengketa Tanah Kapling yang beralamat di jalan Agus Salim, Desa Matompi, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa tanah objek sengketa adalah bukan milik dari Penggugat melainkan milik dari Saksi Nesi Batuki karena sekitar tahun 2012-2013, Istri dari Saksi Nesi Batuki pernah menawarkan tanah untuk dijual seharga Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta);
- Bahwa sepengetahuan Saksi kepemilikan tanah yang ditawarkan adalah atas nama Saksi Nesi Batuki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas objek sengketa yang dipermasalahkan adalah Seluas 1 kapling yang terdiri dari 20 meter x 30 meter;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Nesi Batuki, Tanah yang ditawarkan pada Tahun 2012-2013 adalah tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa pada Tahun 2005 status tanah objek sengketa adalah Tanah adat, dan yang mengelola tanah tersebut adalah Saksi Nesi Batuki;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah membeli tanah adat dari penduduk Asli Padoe di dekat Objek sengketa dan surat bukti ganti rugi dari sebuah tanah untuk dibeli ditunjukkan dengan kwitansi saja tanpa disertai surat-surat lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat berasal darimana;
- Bahwa Saksi Nesi Batuki memiliki Tanah tersebut hasil dari mengganti rugi tanah tersebut kepada Alm Jupiter Samuda, Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi Nesi batuki yang menggarap objek sengketa dan didirikan pondok-pondok kecil di objek sengketa;
- Bahwa Saksi Nesi Batuki memiliki dua Kapling dan masing-masing memiliki luas 20 meter x 30 meter, namun Saksi Nesi Batuki tidak pernah memperlihatkan bukti kepemilikan lahannya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu sampai kapan Saksi Nesi Batuki mengelola dan menggarap tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan terakhir ke objek sengketa;
- Bahwa Saat ini Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai objek sengketa, namun disebelah selatan objek sengketa yang menguasai adalah Tergugat II;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui adanya pembagian tanah di sekitar objek sengketa sehingga banyak yang mencari tanah disekitar tanah objek sengketa;
- Bahwa yang lebih dahulu berada di objek sengketa adalah Tergugat II daripada Saksi Nesi Batuki;
- Bahwa Tergugat II mendapatkan objek sengketa dari menggarap sendiri Lahan objek sengketa apda Tahun 2006, saat itu status tanah yang di garap adalah Tanah Adat Mori Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi Ketua adat yaitu Alm Jupiter Samuda dan Bapak Latif sebagai pengurus adat;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membagi tanah tersebut, namun orang yang mengambil tanah dapat mendapatkan tanah yang dibagi

Halaman 16 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati bagian Lapangan yaitu Saksi Aris Rante Limbong yang merupakan asli Toraja;

- Bahwa bagian Lapangan yang membagi tanah adalah juga termasuk dari pengurus Adat dan bertugas untuk memberi patok agar tanah yang dibagi berbentuk Kapling-Kapling;
- Bahwa Saksi mengetahui apa itu SHG (Surat keterangan Garapan);
- Bahwa Saksi mengetahui Bahwa Tanah objek sengketa milik Saksi Nesi Batuki yang diganti rugi dari Alm Jupiter Samuda dari informasi dan cerita dari warga setikar objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa saja tanah adat tersebut dibagi;
- Bahwa Saksi pernah membeli/mengganti rugi tanah disekitar objek sengketa. Pada saat itu Saksi mengganti rugi tanah dari seorang warga bernama Alfinah Samaeni yang merupakan orang asli Padoe yang mendapatkan tanah dari pembagian tanah adat Padoe oleh Alm Jupiter Samuda. Saksi mengganti kerugian tanah tersebut sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada Tahun 2005. Tanah tersebut berada di Jl Sutomo;

2. Saksi Hasmina Kaseng;

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan yaitu terkait adanya Permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat yaitu tentang Sengketa Tanah Kapling yang beralamat di jalan Agus Salim, Desa Matompi, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa tanah objek sengketa adalah milik Saksi Nesi Batuki yang dibrikan oleh Alm Jupiter Samuda dari Tahun 1998;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat memiliki tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi juga merupakan pihak yang digugat oleh penggugat di perkara lahan disebelah objek sengketa;
- Bahwa luas tanah objek sengketa adalah 10 meter x 30 meter;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah objek sengketa yaitu:
 - Bahwa batas sebelah Utara , Tanah Milik Nesi Batuki;
 - Batas sebelah Timur, Tanah Milik Nesi Batuki;
 - Batas sebelah Selatan, Tanah milik Saksi;
 - Batas sebelah Barat, Jl Agus Salim;
- Bahwa Saksi Nesi Batuki mendapatkan Tanah Objek sengketa dari Pembagian Tanah Adat pada Tahun 2008. Saksi mengetahui hal

Halaman 17 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut karena tanahnya berbatasan langsung dengan Tanah Saksi Nesi Batuki;

- Bahwa Saksi mendapatkan tanah dari Alm Jupiter Samuda namun tidak ada surat keterangan yang diberikan. Dan tanah tersebut juga sedang bermasalah dan diperkarakan dalam perkara yang lain. Letak tanah tersebut adalah bersebelahan dengan objek sengketa dalam perkara ini tepatnya di sebelah selatan objek Sengketa;
- Bahwa Saksi Nesi Batuki adalah orang Asli Toraja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah selain suku Padoe dapat menerima pembagian tanah dari adat Padoe;
- Bahwa Saksi Nesi Batuki menggarap tanah objek sengketa sejak Tahun 2008 namun Saksi tidak tahu sampai kapan Saksi nesi Batuki menggarap tanah objek sengketa;
- Bahwa selama Saksi Nesi Batuki menggarap seluas 20 meter x 30 meter yang di dalamnya termasuk tanah objek sengketa tidak ada yang melarang perbuatan Saksi Nesi Batuki tersebut;
- Bahwa saat Saksi Nesi Batuki menggarap Tanah objek sengketa, Saksi juga menggarap tanah miliknya. Saksi tidak tahu apa yang di tanam oleh Saksi Nesi Batuki karena Saksi tidak mengenal Saksi Nesi Batuki hanya sebatas mengetahui Saksi Nesi batuki;
- Bahwa sepemahaman Saksi yang menggarap tanah tersebut adalah yang menjadi pemilik dari lahan tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Nesi Batuki tidak menggarap lahan objek sengketa, Saksi tidak mengetahui siapa yang menggarap lahan objek sengketa;
- Bahwa pada Tahun 2022 di objek sengketa yang melakukan aktifitas diatasnya adalah Tergugat II;
- Bahwa Tergugat II mendapatkan tanah objek sengketa dari Alm. Jupiter Samuda pada Tahun 2007, bahwa tanah yang diberikan dari Alm Jupiter Samuda kepada Nesi Batuki adalah seluas 20 meter x 45 meter dan yang diberikan kepada Tergugat II seluas 10 meter x 30 meter, dan tanah yang diberikan kepada Tergugat dan Saksi Nesi Batuki adalah tanah yang berbeda;
- Bahwa pemberian Tanah objek sengketa dari Alm Jupiter Samuda kepada Tergugat II tidak disertai dengan Surat keterangan atau bukti tertulis apapun;
- Bahwa Saksi mengetahui pembagian lahan adat dari Alm Jupiter Samuda tersebut dari Tergugat II;



- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat pernah dibicarakan di Desa pada Tahun 2022. Dan membuahkan hasil bahwa Penggugat mengakui telah menerima lahan seluas 20 meter x 45 meter;
- Bahwa Tergugat II menggarap lahan objek sengketa sejak Tahun 2007;
- Bahwa pemberian Tanah milik Saksi dari Alm Jupiter Samuda disampaikan pada saat dilakukan pembabatan lahan, karena pembagian tanah tersebut adalah berupa upah karena Suami dan Saudara Saksi pernah membantu Alm Jupiter Samuda untuk membabat lahan;
- Bahwa Saksi adalah keturunan Asli suku Padoe dan Toraja;
- Bahwa Saksi sekarang tinggal di Jl Veteran di rumah milik Saksi yang diperoleh dari pembelian dari Saudara Saksi seluas 10 meter x 30 meter;

3. Saksi Aris Rante Limbong;

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan yaitu terkait adanya Permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat yaitu tentang Sengketa Tanah Kapling yang beralamat di jalan Agus Salim, Desa Matompi, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa pada Tahun 2005 – 2006 tanah objek sengketa adalah milik dari Saksi Nesi batuki yang didapatkan dari Alm Jupiter Samuda berlokasi di titik ke lima dari depan;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat saat terjadinya permasalahan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya sengketa antara Penggugat dan para Tergugat dari informasi warga yang berisi tentang ukuran tanah di objek sengketa;
- Bahwa Luas objek sengketa adalah seluas 20 meter x 30 meter, karena Saksi sebagai bagian lapangan yang dahulu membagi lahan menjadi kapling-kapling membaginya kedalam ukuran tersebut;
- Bahwa Bagian lapangan dibentuk dari Alm Jupiter Samuda dan Bapak Latif;
- Bahwa Alm Jupiter Samuda adalah orang Padoe dan seorang Mantan Kepala Desa pada Tahun 2004, dan seorang tokoh adat di Suku Padoe;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya adat Mori Padoe sejak Tahun 1977 saat saksi tinggal di Wawondula dan sekarang masih ada Kerukunan Pasotabe yang anggotanya merupakan Masyarakat Adat Padoe dan Alm Jupiter Samuda adalah salah satu anggota kerukunan Pasotabe tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alm Jupiter Samuda awalnya menguasai lahan seluas 10 kapling. Awalnya lahan tersebut belum di kapling lalu kemudian dilakukan pembagian terhadap lahan tersebut dari lahan sepanjang 200 meter dibagi menjadi sepuluh bagian sehingga masing-masing bagiannya terdiri dari 20 meter x 30 meter pada Akhir Tahun 2005 sampai Tahun 2006. Dan Tanah masih berstatus sebagai Tanah adat;
- Bahwa Saksi Mengenal Saksi Nesi Batuki sebagai tetangga depan rumah sejak Tahun 1980 , Saksi Nesi Batuki adalah suku Mori;
- Bahwa Saksi mengetahui Bahwa Saksi Nesi Batuki diberikan tanah oleh Alm Jupiter Samuda karena pada saat berada di lapangan Saksi di perintah oleh Alm Jupiter Samuda untuk menunjukkan mana tanah yang akan diberikan kepada Saksi Nesi Batuki;
- Bahwa pemberian lahan dari Alm Jupiter Samuda kepada Saksi Nesi batuki disertai dengan adanya surat Keterangan dari Adat yang disertai dengan stempel adat dan yang bertanda tangan di surat tersebut adalah Alm Jupiter Samuda namun Sepengetahuan Saksi Alm Jupiter Samuda tidak pernah mengeluarkan surat apapun, karena menurut Saksi Adat tidak bisa mengeluarkan surat melainkan pemerintah yang bisa mengeluarkan surat;
- Bahwa Dasar pembentukan tim lapangan tersebut adalah kesepakatan dari masyarakat Adat padoe pada saat itu;
- Bahwa Saksi mendapatkan tanah juga saat pembagian lahan oleh Alm Jupiter Samuda dan Bapak Latif karena istri Saksi adalah Masyarakat Asli Padoe;
- Bahwa Tergugat II mendapatkan tanah juga dari Alm Jupiter Samuda, namun tanah yang diberikan bukan objek sengketa melainkan disebelah selatan objek sengketa seluas 20 meter x 30 meter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi objek sengketa berlokasi di kapling ke 5 dihitung dari jalan poros. Panjang dari Kapling tersebut terdiri dari 200 meter dibagi menjadi sepuluh menjadi 20 meter namun lebar ke belakang nya yang berbeda beda karena bentuk tanahnya yang tidak rata;
- Bahwa Tergugat II sejak Tahun 2007 sudah berada di Objek sengketa;
- Bahwa Pemberian Tanah oleh Alm Jupiter Samuda lebih dulu diberikan kepada Saksi Nesi Batuki daripada kepada Tergugat II;
- Bahwa Saksi Nesi Batuki menggarap objek sengketa sejak Tahun 2006;

Halaman 20 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat II juga menggarap lahan saat perkara ini diperiksa dipengadilan yaitu tepatnya disebelah Objek sengketa;
- Bahwa Setelah Saksi Nesi Batuki tidak menggarap objek sengketa kemudian Saksi melihat Penggugat yang menggarap tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa menurut Saksi tidak semua yang menggarap tanah adalah pemiik dari tanah yang digarap tersebut;
- Bahwa perkara lahan dahulu tidak pernah dipermasalahkan dan saksi baru mengetahui lahan tersebut dipermasalahkan pada perkara ini awalnya pada Tahun 2018;
- Bahwa selain para pihak yang bersengketa tidak ada pihak lain yang menguasai objek sengketa;
- Bahwa tanah milik Penggugat adalah tanah yang berasal dari tanah milik Saksi Nesi Batuki;
- Bahwa Saksi mendapat tanah dari Alm Jupiter Samuda tidak berlokasi sama dengan pembagian tanah 10 kapling melainkan di tempat yang berbeda;
- Bahwa Alm Jupiter Samuda bukanlah orang yang membagi tanah melainkan Alm Jupiter Samuda adalah sebagai pengurus adat yang mempunyai kewenangan untuk membagi Tanah Adat;
- Bahwa tanah milik Saksi masih dalam tahap pengurusan sertifikat;
- Bahwa yang menguasai lahan objek sengketa saat ini adalah Penggugat;

4. Saksi Johan;

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan yaitu terkait adanya Permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat yaitu tentang Sengketa Tanah Kapling yang beralamat di jalan Agus Salim, Desa Matompi, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa pada Tahun 2007 saksi merupakan yang membat objek sengketa dan menanaminya dengan pohon pisang;
- Bahwa luas objek sengketa seluas 10 meter x 30 meter;
- Bahwa Saksi bukan lah pemilik dari tanah objek sengketa, melainkan Saksi adalah orang yang menggarap objek sengketa sejak Tahun 2007 sampai Tahun 2019 oleh perintah dari Tergugat II. Saksi hanya menggarap seluas Tanah objek sengketa;
- Bahwa terdapat sisa tanah di dekat sungai adalah milik dari Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Saksi Nesi Batuki sejak Tahun 2007 karena merupakan tetangga rumah saksi di Wawondula;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi Nesi Batuki pernah menggarap tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki tanah di sekitar objek sengketa, melainkan hanya menggarap tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Tergugat II mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa saat Saksi menggarap tanah objek sengketa tersebut masih berupa hutan. Dan saat itu saksi menggarap Lahan tersebut dengan menanami pohon pisang;
- Bahwa pada Saat Tahun 2007 saat Saksi menggarap tidak ada orang lain yang menggarap lahan disekitar objek sengketa;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah sebagai Petani;
- Bahwa karena menggarap objek sengketa Saksi diberikan upah sebagai buruh harian oleh Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu Saksi Nesi Batuki menggarap lahan disekitar objek sengketa;
- Bahwa lokasi Tanah Tergugat II berada diantara tanah milik Saksi nesi Batuki dan Tanah milik Hasmina;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan Tergugat II saat itu;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh keterangan Saksi-saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 Rbg, Pasal 211 Rv dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, maka Majelis Hakim bersama dengan Para Pihak telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente/plaatselijke opnemings en onderzoek*) pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023, yang mana Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah bersepakat mengenai jenis, letak, luas dan batas-batas tanah objek sengketa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Lokasi Obyek Sengketa terletak di Jalan Agus Salim, Dusun Belira (dahulu Dusun Matompi), Desa Matompi (dahulu Desa Pekaloe), Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan dengan hasil sebagai berikut:

Halaman 22 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut Pihak Penggugat luas Obyek Sengketa adalah $\pm 300 \text{ M}^2$ (tiga ratus meter persegi) yang terdiri dari 30 meter x 10 meter, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara, Tanah Milik Penggugat;
 - Sebelah Timur, Tanah Milik Penggugat;
 - Sebelah Selatan, Tanah Milik Penggugat yang dikuasai oleh Syamsuddin
 - Sebelah Barat, Jalan Agus Salim;
- Bahwa menurut Pihak Para Tergugat luas Obyek Sengketa adalah $\pm 300 \text{ M}^2$ (tiga ratus meter persegi) yang terdiri dari 30 meter x 10 meter, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara, Tanah Milik Penggugat;
 - Sebelah Timur, Tanah Kosong;
 - Sebelah Selatan, Tanah Milik Hasminah;
 - Sebelah Barat, Jalan Agus Salim;
- Bahwa perbedaan batas sebelah Selatan objek sengketa menurut Kepala Desa adalah Tanah yang masih bersengketa, sehingga masih belum diketahui siapa yang menjadi pemilik tanah tersebut;
- Bahwa Perbedaan Batas sebelah Timur objek sengketa Menurut Kepala Desa adalah Tanah Kosong berdasarkan penjelasan dari Para Tergugat;
- Bahwa Objek sengketa secara nyata dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa Penggugat, dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 23 Februari 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai tanah seluas 40 x 40 Meter atau 1.600 M^2 (seribu enam ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Agus Salim, Dusun Belira (dahulu Dusun Matompi), Desa Matompi (dahulu Desa Pekaloea), Kecamatan Towuti,

Halaman 23 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, yang diperoleh Penggugat berdasarkan Surat Pengalihan Warisan Hak Atas Tanah Ulayat tertanggal 21 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Jupiter Samuda selaku Ketua Pemangku Adat Mori Padoe, dimana terhadap tanah tersebut ada yang menjaga dan selalu membersihkan yaitu bapak Nesi Batuki atas perintah Jupiter Samuda, sehingga Penggugat berinisiatif memberikan uang ganti rugi kepada Nesi Batuki, kemudian Penggugat langsung menguasai dan menanam tanaman kopi dan sayur-sayuran hingga sampai tahun 2018, namun pada tahun 2019 Penggugat sudah jarang ke tanahnya tersebut, dan sejak akhir tahun 2021 Tergugat I mulai mengklaim, menguasai dan ingin membangun rumah diatas tanah Penggugat seluas 10 x 30 Meter atau $\pm 300 \text{ M}^2$ (tiga ratus meter persegi) yang merupakan bagian dari tanah seluas 40 x 40 Meter atau 1.600 M^2 diatas tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dengan dalil telah membeli tanah milik Penggugat tersebut dari Tergugat II. Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat pernah dipertemukan di Kantor Desa guna mencari solusi terbaik, namun dari pertemuan tersebut tidak ada titik temu yang baik dan oleh karena tanah obyek sengketa saat ini masih dikuasai dan di kelola oleh Tergugat I dan Tergugat II masih mempertahankan dalilnya bahwa obyek sengketa adalah miliknya yang sudah dijual kepada Tergugat I dan sampai saat ini Tergugat I tidak memiliki niat untuk mengembalikan kepada Penggugat sebagai pemilik sah dari obyek sengketa sehingga Penggugat merasa dirugikan oleh karena Penggugat berhak atas tanah obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana diberi tanda Bukti P-1 dan P-2, serta menghadirkan 3 orang Saksi yaitu Saksi Yunistin Mokuna, Saksi Nesi Batuki, dan Saksi Pertamal Samuda;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I tidak mengajukan jawaban, sedangkan Tergugat II pada pokoknya menyatakan dalam jawaban bahwa tanah yang dimiliki Nesi Batuki hanya berukuran 30x45 m^2 berdasarkan Surat SAG dari Desa Matompi, dan Nesi Batuki adalah pemilik sah tanah tersebut bukan sebagai pengelola. Bahwa Tergugat memiliki dan menguasai tanah obyek sengketa pada tahun 2007 dengan bukti tanaman yang ada di dalam obyek sengketa dan Tergugat II tidak pernah melakukan transaksi jual beli terkait obyek sengketa. Bahwa Tergugat II dan Penggugat pernah dipertemukan/mediasi di Kantor Desa namun Penggugat tidak menerima keputusan dari Pemerintah setempat. Bahwa Para Tergugat tidak melakukan transaksi jual beli, Para Tergugat hanya menggarap

Halaman 24 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama karena tanah tersebut adalah tanah milik pemerintah berdasarkan surat Putusan Pengadilan dengan Nomor 255/Pid/2007/PT.MKS, sehingga gugatan penggugat tersebut ini tidak cukup mempunyai dasar Hukum yang kuat dan landasan formil yang autentik serta tidak dapat di pertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat II telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana diberi tanda Bukti T2-1 sampai dengan T2-4, serta menghadirkan 4 (empat) orang Saksi yaitu Saksi A. Ripah, Saksi Hasmina Kaseng, Saksi Aris Rante Limbong dan Saksi Johan;

berdasarkan Pasal 180 Rbg atau Pasal 211 RV dan atas permintaan para pihak. Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat yang hasilnya pada pokoknya dinyatakan lokasi dan batas-batas tanah obyek sengketa adalah lokasinya adalah sama dengan lokasi yang tertera dalam surat gugatan Penggugat yaitu tanah seluas 10 x 30 Meter atau $\pm 300 \text{ M}^2$ (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Agus Salim, Dusun Belira (dahulu Dusun Matompi), Desa Matompi (dahulu Desa Pekaloea), Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dimana terhadap batas-batas objek sengketa tersebut antara Penggugat dengan Para Tergugat pada dasarnya memiliki kesamaan batas-batas sebagaimana tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat, terkecuali terhadap batas bagian selatan, oleh Penggugat dinyatakan berbatasan dengan tanah milik Penggugat sedangkan menurut Para Tergugat bagian selatan berbatasan dengan tanah milik Tergugat Hasminah Kaseng, dan batas bagian timur, menurut Penggugat berbatasan dengan tanah Penggugat sedangkan menurut para Tergugat berbatasan dengan tanah kosong, oleh karena adanya perbedaan tersebut, Majelis Hakim telah meminta keterangan Kepala Desa Matompi, dimana dalam keterangannya pada saat Pemeriksaan Setempat, Kepala Desa Matompi menjelaskan batas tanah sebelah selatan dan timur masih bersengketa sehingga belum dapat ditentukan berbatasan dengan tanah milik siapa. Atas hal tersebut Majelis Hakim menilai terhadap batas sebelah timur yang menurut Para Tergugat adalah tanah kosong, dimana Para Tergugat tidak memberikan penjelasan lebih lanjut terkait status batas tanah sebelah timur atau dengan kata lain Para Tergugat tidak mengetahui secara pasti terkait batas obyek sengketa sebelah timur tersebut, hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Desa yang menyatakan batas tanah sebelah timur adalah tanah kosong hanya karena mengikuti penjelasan dari Para Tergugat, sedangkan terhadap batas tanah sebelah selatan yang menurut Para Tergugat dan Kepala Desa Matompi adalah

Halaman 25 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN MII



tanah yang sedang bersengketa antara Penggugat dengan Hasmina Kaseng dalam perkara lain, Majelis Hakim demi kepastian hukum agar tidak terjadi kerancuan dalam penentuan batas obyek sengketa, maka Majelis Hakim meneliti dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang mana terhadap sengketa tersebut ternyata telah diperiksa perkaranya di Pengadilan Negeri Malili oleh Hakim yang sama hanya saja berbeda susunan Majelisnya dan telah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap yang pada pokoknya batas tanah obyek sengketa sebelah selatan adalah milik Penggugat, oleh karena itu berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan batas-batas terhadap objek sengketa sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Penggugat;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Penggugat;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Penggugat;
- Sebelah Barat : Jalan Agus Salim;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tanah obyek sengketa tersebut berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat telah terang dalam hal lokasi dan luasnya. Dengan demikian tidak terdapat kekaburan terhadap tanah obyek sengketa ;

Menimbang bahwa berdasar jawab jinawab dan pembuktian baik tertulis maupun Saksi, maka apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUHPerdara "*Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu*". Oleh karena Penggugat dalam perkara ini telah mengemukakan mempunyai suatu hak berdasarkan suatu peristiwa yang diuraikan dalam alasan gugatannya, dan begitu pula pihak Para Tergugat telah membantah gugatan Penggugat, maka Majelis membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya dan kepada Para Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat, dimana Tergugat I telah menguasai tanah obyek sengketa serta Tergugat II yang telah mengalihkan obyek sengketa kepada Tergugat I dengan cara jual beli tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat, dan untuk menentukan



apakah perbuatan para Tergugat tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak, maka yang harus Majelis Hakim pertimbangkan adalah status kepemilikan atas objek sengketa tersebut dimana dengan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai asal usul dari tanah yang kini menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan perkara ini maka yang terlebih dahulu haruslah mendapatkan penyelesaian adalah:

1. Siapakah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa tanah seluas 10 x 30 Meter atau $\pm 300 \text{ M}^2$ (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Agus Salim, Dusun Belira (dahulu Dusun Matompi), Desa Matompi (dahulu Desa Pekaloea), Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Penggugat;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Penggugat;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Penggugat;
- Sebelah Barat : Jalan Agus Salim;

Milik Penggugat ataukah milik para Tergugat?

2. Apakah Tergugat I telah menguasai tanah obyek sengketa serta Tergugat II yang telah mengalihkan obyek sengketa kepada Tergugat I dengan cara jual beli adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum atau tidak?

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim singgung diatas terkait penentuan siapa pemilik sah dari tanah yang kini menjadi objek sengketa haruslah terlebih dahulu ditelusuri asal-usul dari tanah objek sengketa tersebut, dan berdasarkan keterangan Saksi Yunistin Mokuna, Saksi Nesi Batuki dan Saksi Pertamal Samuda di depan persidangan menjelaskan bahwa tanah obyek sengketa dahulu merupakan bagian dari tanah adat Mori Padoe, dan pada tahun 2006 Alm. Jupiter Samuda selaku Ketua Adat Mori Padoe mengajak orang-orang Adat Mori Padoe untuk membagi-bagikan tanah adat tersebut. Asal-usul tanah obyek sengketa yang dahulu merupakan tanah adat suku Padoe tersebut juga dibenarkan oleh Saksi dari Tergugat II, yakni Saksi A. Ripah, Saksi Hasmina Kaseng, dan Saksi Aris Rante Limbong. Lebih lanjut Saksi Pertamal Samuda menerangkan bahwa setelah ada informasi pembagian lahan tanah adat oleh Alm. Jupiter Samuda tersebut, warga Adat Mori Padoe semakin banyak yang datang ke daerah tersebut untuk meminta tanah, sehingga tanah yang dibagikan dibuat perkaplingan berukuran 20 meter x 30 meter dan pembagiannya dengan sistem diundi saja, hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan Saksi Aris Rante Limbong yang saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk oleh masyarakat Adat Mori Padoe sebagai petugas lapangan yang bertugas melakukan pengukuran lahan menjadi perkaplingan masing-masing berukuran 20 meter x 30 meter;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan tanah seluas 40 x 40 Meter atau 1.600 M² (seribu enam ratus meter persegi) diperoleh berdasarkan Surat Pengalihan Warisan Hak Atas Tanah Ulayat tertanggal 21 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Alm. Jupiter Samuda selaku Ketua Pemangku Adat Mori Padoe, diatas tanah tersebut ada yang menjaga dan selalu membersihkan yaitu Saksi Nesi Batuki atas perintah Alm. Jupiter Samuda, maka Penggugat dengan inisiatif sendiri memberikan uang ganti rugi kepada Nesi Batuki yang selama ini menjaga dan membersihkan tanah tersebut, sedangkan dalam dalil jawaban dari Tergugat II, Saksi Nesi Batuki adalah pemilik tanah, bukan hanya mengelola, dan tanah yang dimiliki Nesi Batuki hanya berukuran 30 x 45 m² berdasarkan Surat Keterangan Garapan (SKG) dari Desa Matompi, atas pertentangan dalil Gugatan Penggugat dan dalil Jawaban Tergugat II tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Pengalihan Warisan Hak Atas Tanah Ulayat tertanggal 21 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Alm. Jupiter Samuda selaku Ketua Pemangku Adat Mori Padoe dikaitkan dengan keterangan Saksi Pertamal Samuda yang merupakan anak dari Alm. Jupiter Samuda yang menjelaskan bahwa Alm. Jupiter Samuda memang memberikan tanah seluas 40 x 40 Meter atau 1.600 M² (seribu enam ratus meter persegi) yang didalamnya termasuk tanah obyek sengketa kepada Penggugat pada tahun 2009, dimana Saksi mengetahuinya langsung dari Alm. Jupiter Samuda, masih pada kesempatan yang sama Saksi menjelaskan bahwa tanah yang diberikan kepada Penggugat tersebut adalah bagian dari lahan yang dibuka sendiri oleh Alm. Jupiter Samuda saat itu, dimana keterangan ini berkesuaian dengan keterangan dari Saksi Tergugat yakni Saksi Aris Rante Limbong yang menerangkan bahwa Alm. Jupiter Samuda awalnya membuka dan menguasai lahan seluas 10 kapling pada akhir tahun 2005 sampai dengan tahun 2006, dimana Saksi Aris Rante Limbong sendiri ikut membagi lahan tersebut menjadi 10 kapling dengan lahan sepanjang 200 (dua ratus) meter dibagi menjadi sepuluh bagian masing-masing memiliki lebar 20 meter dengan panjang kebelakangnya berbeda-beda karena bentuk tanah yang tidak rata, dimana setahu saksi Aris Rante Limbong, lokasi obyek sengketa adalah kapling ke-5 jika dihitung dari jalan poros;

Halaman 28 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN MII



Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang menyatakan bahwa "Nesi Batuki adalah pemilik tanah, bukan hanya mengelola" ternyata bertolak belakang dengan keterangan Saksi Nesi Batuki sendiri di persidangan yang justru menerangkan bahwa tanah tersebut memang milik Alm. Jupiter Samuda yang digarap saksi dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 dengan menanam tanaman Cabai, Tomat, Mangga, Durian dan Cengkeh dan Saksi Nesi Batuki mengakui bahwa tanah tersebut adalah milik dari Penggugat. Lebih lanjut Saksi Nesi Batuki menerangkan bahwa telah menerima sejumlah uang dari Penggugat sebagaimana bukti P-2 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dimana uang tersebut diberikan oleh Penggugat dengan alasan bahwa Saksi Nesi Batuki yang membantu mengurus lahan milik Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap obyek sengketa seluas 10 x 30 Meter atau $\pm 300 \text{ M}^2$ (tiga ratus meter persegi) yang dikuasi oleh para Tergugat, Tergugat II mendalilkan dalam jawabannya bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Tergugat II yang dimiliki sejak tahun 2007, dimana tanah tersebut adalah tanah pemerintah, atas hal tersebut dikaitkan dengan dalil jawaban Tergugat II yang menyatakan bahwa Saksi Nesi Batuki adalah pemilik sah bukan pengelola sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim menilai pada pokoknya Tergugat II ingin menjelaskan bahwa tanah obyek sengketa bukanlah bagian dari tanah Nesi Batuki karena menurut Tergugat II tanah Nesi Batuki hanya seluas 30 meter x 45 meter berdasarkan surat SKG sebagaimana yang termuat dalam bukti T.2.4 dari Desa Matompi, dan Buku Agenda Keterangan Tanah sebagaimana bukti T.2.2, sehingga atas hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Saksi Nesi Batuki dengan tegas menyatakan bahwa Saksi Nesi Batuki hanya sebatas mengelola atau menggarap tanah tersebut, hal tersebut juga dibenarkan oleh Saksi Pertamal Samuda yang menerangkan bahwa Saksi Nesi Batuki tidak diberikan tanah oleh Alm. Jupiter Samuda, hanya disuruh untuk mengelola tanah milik Alm. Jupiter Samuda. Pengakuan langsung dari Saksi Nesi Batuki yang didukung dengan keterangan Saksi Pertamal Samuda tersebut secara tidak langsung juga telah membantah keterangan dari saksi Para Tergugat yang menerangkan bahwa Saksi Nesi Batuki adalah pemilik tanah;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa Nesi Batuki bukanlah pemilik tanah, melainkan hanya disuruh mengelola oleh Alm. Jupiter Samuda menegaskan bahwa tanah milik Penggugat bukanlah dari tanah seluas 30



meter × 45 meter berdasarkan surat SKG dari Desa Matompi atas nama Nesi Batuki sebagaimana bukti T.2.4, melainkan diperoleh berdasarkan Surat Pengalihan Warisan Hak Atas Tanah Ulayat tertanggal 21 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Alm. Jupiter Samuda selaku Ketua Pemangku Adat Mori Padoe sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa yang akan Majelis Hakim pertimbangan selanjutnya adalah apakah tanah obyek sengketa adalah bagian dari tanah Penggugat yang diperoleh berdasarkan Surat Pengalihan Warisan Hak Atas Tanah Ulayat tertanggal 21 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Alm. Jupiter Samuda selaku Ketua Pemangku Adat Mori Padoe ataupun milik Tergugat II yang diperoleh dengan membuka sendiri dari tanah pemerintah?

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangan dalam penentuan batas terhadap obyek sengketa diatas, batas sebelah utara dan selatan atas obyek sengketa adalah berbatasan langsung dengan tanah milik Penggugat dan dikaitkan dengan fakta bahwa tanah yang diperoleh Penggugat dari Alm. Jupiter Samuda adalah seluas 40 x 40 Meter atau 1.600 M² (seribu enam ratus meter persegi), maka Majelis Hakim menilai bahwa tanah obyek sengketa adalah bagian dari tanah Penggugat yang diperoleh berdasarkan Surat Pengalihan Warisan Hak Atas Tanah Ulayat tertanggal 21 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Alm. Jupiter Samuda selaku Ketua Pemangku Adat Mori Padoe;

Menimbang, bahwa terkait dalil Tergugat II yang mengatakan memperoleh obyek sengketa dengan membuka sendiri dari tanah pemerintah, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat II mendalilkan obyek sengketa adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membuka lahan pada tahun 2007 dengan bukti tanaman di dalam, bagaimanapun keterangan Saksi Johan yang pernah sesekali disuruh Tergugat II untuk menggarap lahan dengan membersihkan dan menanam pisang, atas hal tersebut Saksi Johan diberikan upah harian, namun Saksi Johan menerangkan tidak mengetahui dari mana Tergugat II memperoleh obyek sengketa tersebut, namun dalil Tergugat II tersebut ternyata bertentangan dengan keterangan Saksi-saksi yang lain, termasuk saksi dari Tergugat sendiri. Saksi Pertamal Samuda dan Saksi Aris Rante Limbong memberikan keterangan yang saling berkesuaian dimana keduanya menerangkan bahwa tanah obyek sengketa dan disekitar obyek sengketa adalah berasal dari tanah Adat Mori Padoe yang dibuka dan dimiliki oleh Alm. Jupiter Samuda pada tahun 2006, bahkan Saksi Aris Rante Limbong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu ditunjuk selaku petugas lapangan yang melakukan pengukuran menerangkan tanah milik Alm. Jupiter Samuda saat itu adalah sepanjang 200 (dua ratus) meter dihitung dari jalan poros, kemudian dibagi-bagi menjadi 10 (sepuluh) kapling dengan masing-masing kapling ukurannya memiliki lebar 20 (dua puluh) meter dengan panjang ke belakang yang berbeda-beda karena bentuk tanahnya tidak rata;

Menimbang, bahwa selain itu terdapat fakta yang menarik dari perkara ini, dimana sebagian besar saksi yang dihadirkan oleh Penggugat maupun Tergugat II, yakni Saksi Yunistin Mokuna, Saksi Pertamal Samuda, Saksi A. Ripah, dan Saksi Aris Rante Limbong, kesemuanya menerangkan bahwa memiliki tanah dari pembagian tanah Adat Mori Padoe tersebut, Saksi Yunistin Mokuna memiliki tanah yang diperoleh dari Om Saksi Yunistin Mokuna yang bernama Latif yang merupakan bagian dari pengurus adat Mori Padoe, yang mana tanah tersebut juga berasal dari pembagian tanah Adat Mori Padoe yang dikoordinir oleh Alm. Jupiter Samuda, kemudian Saksi Pertamal Samuda juga mendapatkan pembagian tanah adat Mori Padoe, Saksi A. Ripah memiliki tanah di dekat obyek sengketa dengan mengganti rugi tanah dari seorang warga bernama Alfinah Samaeni yang merupakan orang asli Padoe yang mendapatkan tanah dari pembagian tanah adat Mori Padoe oleh Alm. Jupiter Samuda, selanjutnya Saksi Aris Rante Limbong juga mendapatkan pembagian tanah adat Mori Padoe dari Alm. Jupiter Samuda karena istri Saksi Aris Rante Limbong adalah warga asli Adat Mori Padoe dan juga sebagai petugas lapangan yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan masyarakat Adat Mori Padoe. Bahwa selain 4 (empat) orang Saksi yang telah disebutkan diatas, berdasarkan keterangan Saksi Pertamal Samuda Tergugat II ternyata juga memperoleh pembagian tanah Adat Mori Padoe dari Alm. Jupiter Samuda yang lokasinya kurang lebih 100 (seratus) meter dari obyek sengketa, yang mana hal tersebut juga dibenarkan oleh saksi Tergugat II sendiri yakni Saksi Aris Rante Limbong, sehingga dengan adanya fakta tersebut semakin memperkuat fakta bahwa tanah obyek sengketa berasal dari tanah Adat Mori Padoe yang dimiliki oleh Alm. Jupiter Samuda selaku Ketua Pemangku Adat Mori Padoe dan bukan tanah milik Tergugat II yang dibuka sendiri berasal dari tanah pemerintah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Penggugat telah dapat membuktikan bahwa tanah obyek sengketa adalah bagian dari sebidang tanah seluas 40 x 40 Meter atau 1.600 M² (seribu enam ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Agus Salim, Dusun Belira (dahulu Dusun Matompi), Desa Matompi (dahulu Desa Pekaloe), Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur,

Halaman 31 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Selatan, yang diperoleh berdasarkan Surat Pengalihan Warisan Hak Atas Tanah Ulayat tertanggal 21 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Alm. Jupiter Samuda selaku Ketua Pemangku Adat Mori Padoe, maka yang harus Majelis Hakim pertimbangkan selanjutnya adalah apakah peralihan tanah berdasarkan Surat Pengalihan Warisan Hak Atas Tanah Ulayat tertanggal 21 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Alm. Jupiter Samuda tersebut sah menurut hukum?, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keabsahan pengalihan tanah tersebut dari Alm. Jupiter Samuda kepada Penggugat, haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah kepemilikan lahan oleh Alm. Jupiter Samuda dapat dibenarkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa adanya fakta yaitu Alm. Jupiter Samuda selaku Ketua Pemangku Adat Mori Padoe, pada tahun 2006 telah membuka dan membagi-bagikan tanah adat kepada masyarakat Adat Mori Padoe sehingga saat ini sudah banyak masyarakat Adat Mori Padoe yang telah memperoleh tanah dari pembagian tersebut, termasuk Saksi Yunistin Mokuna, Saksi Pertamal Samuda, Saksi A. Ripah, dan Saksi Aris Rante Limbong, serta Tergugat II sendiri. Lebih lanjut Saksi Pertamal Samuda menerangkan bahwa saat ini tanah miliknya hasil pembagian tanah adat Mori Padoe tersebut tidak ada yang mempersoalkan dan saat ini sedang proses mengurus Surat Keterangan Tanah (SKT) di Kantor Desa namun prosesnya belum selesai dilaksanakan, selain itu Tergugat II yang merupakan Ketua Rukun Tetangga ternyata juga memiliki pembagian lahan Adat Mori Padoe tersebut;

Menimbang, bahwa dengan disahkannya Undang-undang Pokok Agraria maka proses munculnya hak milik dengan cara pengelolaan terhadap tanah negara telah dilegitimasi sebagai perolehan hak milik melalui Tanah Negara, bahwa yang dimaksud dengan Tanah Negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah atau secara umum biasa disebut dengan tanah atau lahan kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa negara merestui proses munculnya hak atas tanah dengan cara pembukaan lahan terhadap lahan atau tanah kosong dengan cara mengelola lahan atau tanah kosong tersebut maka Alm. Alm. Jupiter Samuda patut diberikan hak sebagai pemilik hak atas tanah sebagai penggarap yang

Halaman 32 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN MII



beriktikad baik, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung nomor 1409 K/Pdt/1996 yang menyatakan *bahwa bila seorang secara terus menerus menguasai atau menggarap tanah dan tidak pernah memindahtangankan hak usaha tersebut kepada pihak lain dengan menerima pembayaran, maka ia adalah penggarap yang beriktikad baik dan patut diberikan hak sebagai pemilik hak atas tanah;*

Menimbang, bahwa Tergugat II mendalilkan tanah tersebut adalah tanah milik pemerintah berdasarkan surat Putusan Pengadilan dengan Nomor 255/PID/2007/PT.MKS, sebagaimana bukti T.2.1, yang mana setelah Majelis Hakim cermati terhadap putusan tersebut tidak menjelaskan atau menunjuk terhadap tanah yang sedang dipersengketakan dalam perkara ini, selain itu menurut Majelis Hakim, putusan pidana tidak dapat dipergunakan untuk menentukan status kepemilikan terhadap obyek tanah, sehingga terhadap bukti T.2.1 tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan menguasai atau mengelola objek sengketa mendahului Alm. Jupiter Samuda dimana Tergugat I menyatakan membua lahan pafa tahun 2007, sedangkan telah ternyata Alm. Jupiter Samuda telah membuka lahan tersebut pada tahun 2006, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti bahwa Alm. Jupiter Samuda adalah orang pertama yang mengelola objek sengketa sebagai tanah Adat Mori Padoe sehingga hak kepemilikan atas tanah tersebut adalah benar menurut hukum, dan oleh karenanya secara mutatis mutandis terhadap tanah objek sengketa tersebut yang telah dihibahkan oleh Alm. Jupiter Samuda kepada Penggugat berdasarkan Surat Pengalihan Warisan Hak Atas Tanah Ulayat tertanggal 21 Mei 2009 sebagaimana bukti P-1, maka hak kepemilikan atas tanah beralih pula kepada Penggugat sehingga pengalihan tanah tersebut dari Alm. Jupiter Samuda kepada Penggugat sah dan tidak bertentangan dengan hukum, dan pertimbangan ini sekaligus menjawab pertanyaan Siapakah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa tanah seluas 10 x 30 Meter atau $\pm 300 \text{ M}^2$ (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Agus Salim, Dusun Belira (dahulu Dusun Matompi), Desa Matompi (dahulu Desa Pekaloe), Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Penggugat;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Penggugat;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Penggugat;
- Sebelah Barat : Jalan Agus Salim;



Menimbang, bahwa dikarenakan Majelis Hakim telah selesai mempertimbangkan apa yang menjadi pokok persengkataan antara Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat maka dengan demikian menurut Majelis Hakim patut dan beralasan hukum menyatakan bahwa tanah objek sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat adalah Sah milik Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan telah dijawabnya permasalahan pertama, bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa atau seluas $\pm 50.000 \text{ m}^2$ (lima ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Roroi Desa Parumpanai, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tersebut diatas, maka terjawablah pula permasalahan kedua, apakah penguasaan objek sengketa oleh para Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum atau tidak, yang sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas objek sengketa maka dengan demikian penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat terhadap objek sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2.3 berupa print out foto menurut Majelis Hakim merupakan bukti surat yang tidak didukung dengan keterangan saksi-saksi yang ada dihadirkan di persidangan serta bukti surat lainnya, sehingga terhadap bukti T.2.3 tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 189 Rbg, maka Majelis Hakim berkewajiban mengadili semua bagian tuntutan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum lainnya maka oleh karena hal tersebut Hakim akan membuktikan terlebih dahulu petitum angka 2 sampai dengan petitum angka 10 dan apabila seluruh petitum telah dipertimbangkan maka dapatlah Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 diatas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 “menyatakan Surat Pengalihan Warisan Hak Atas Tanah Ulayat tertanggal 21 Mei 2009 dari Jupiter Samuda selaku Ketua Pemangku Adat Mori Padoe kepada **DJELI TODING** selaku Penggugat adalah Sah menurut Hukum”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa pengalihan tanah tersebut dari Alm. Jupiter Samuda kepada Penggugat berdasarkan Surat Pengalihan Warisan Hak Atas Tanah Ulayat tertanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2009 telah dinyatakan sah dan tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap **petitum angka 2** tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang meminta “Menyatakan sah menurut hukum tanah **obyek sengketa** seluas 10 x 30 Meter atau $\pm 300 \text{ M}^2$ (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Agus Salim, Dusun Belira (dahulu Dusun Matompi), Desa Matompi (dahulu Desa Pekaloea), Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, adalah bahagian dari tanah seluas 40 x 40 Meter atau 1.600 M^2 (seribu enam ratus meter persegi) milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan Surat Pengalihan Warisan Hak Atas Tanah Ulayat tertanggal 21 Mei 2009 dari Jupiter Samuda selaku Ketua Pemangku Adat Mori Padoe, dengan batas-batas obyek sengketa sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Tanah Milik Penggugat;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Penggugat;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Penggugat yang saat ini dikuasai Syamsuddin (sedang dalam sengketa);
- Sebelah Barat : Jalan Agus Salim;

Adalah milik dan kepunyaan Penggugat;”

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tanah seluas 40 x 40 Meter atau 1.600 M^2 (seribu enam ratus meter persegi) yang disebutkan dalam petitum tersebut adalah di luar objek sengketa sehingga dikhawatirkan terhadap putusan ini tidak dapat dieksekusi akibat objek yang tidak jelas, dan terkait batas sebelah selatan yang telah pula Majelis Hakim pertimbangkan diatas dalam pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim akan melakukan sedikit perubahan redaksional tanpa merubah esensi dari petitum ketiga gugatan Penggugat menjadi “Menyatakan sah menurut hukum tanah obyek sengketa seluas 10 x 30 Meter atau $\pm 300 \text{ M}^2$ (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Agus Salim, Dusun Belira (dahulu Dusun Matompi), Desa Matompi (dahulu Desa Pekaloea), Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, adalah milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan Surat Pengalihan Warisan Hak Atas Tanah Ulayat tertanggal 21 Mei 2009 dari Jupiter Samuda selaku Ketua Pemangku Adat Mori Padoe dengan batas-batas obyek sengketa sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Tanah Milik Penggugat;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Penggugat;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Penggugat;

Halaman 35 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat : Jalan Agus Salim;"

dan menurut Majelis Hakim Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya dan sebaliknya Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap **petitum angka 3** tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan sedikit perubahan redaksional;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4, apakah benar perbuatan Tergugat I yang telah menguasai tanah obyek sengketa serta Tergugat II yang telah mengalihkan obyek sengketa kepada Tergugat I dengan cara jual beli tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan yang melawan hukum, maka akan diuraikan terlebih dahulu pengertian tentang perbuatan melawan hukum tersebut dan kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah diurai serta dipertimbangkan Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) diartikan dalam Pasal 1365 KUHPerdata sebagai perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, sehingga mengharuskan orang yang melakukan kesalahan tersebut untuk mengganti kerugian yang timbul;

Menimbang, bahwa secara klasik Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) meliputi:

- *Nonfeasance*, yakni tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum;
- *Misfeasance*, yakni perbuatan yang dilakukan secara salah menurut hukum; dan
- *Malfeasance*, yakni perbuatan yang dilakukan padahal pelakunya tidak berhak melakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya sejak tahun 1919 di Belanda dan juga demikian di Indonesia, arti Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) menjadi lebih luas dan mencakup:

- Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya, Tergugat II tidak mengakui bahwa telah mengalihkan obyek sengketa kepada Tergugat I melalui jual beli melainkan Tergugat I hanya disuruh mengelola oleh Tergugat II, sedangkan Tergugat I sendiri tidak memberikan jawaban atau bantahan dalil



Penggugat, selain itu menurut keterangan Saksi Yunistin Mokuna yang menerangkan pernah melihat Tergugat I sedang menggarap obyek sengketa lalu bertanya kepada Tergugat I, dimana Tergugat I menjawab bahwa Tergugat I adalah sebagai pemilik dari Tanah objek sengketa yang sedang dia kerjakan yang dibeli dari Tergugat II dengan harga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) serta telah nyata Tergugat I selalu hadir dalam persidangan menandakan Tergugat I juga sedang mempertahankan haknya, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Tergugat II telah mengalihkan obyek sengketa kepada Tergugat I dengan cara jual beli;

Menimbang, bahwa jika fakta-fakta yang telah diurai serta dipertimbangkan Majelis Hakim sebelumnya dikaitkan dengan ketentuan mengenai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum angka 3 (tiga) yang merupakan petitum pokok dari gugatan dikabulkan maka dengan demikian patut dan beralasan hukum mengabulkan petitum angka 4. Olehnya atas hal tersebut patut dan beralasan hukum menyatakan perbuatan perbuatan Tergugat I yang telah menguasai tanah obyek sengketa serta Tergugat II yang telah mengalihkan obyek sengketa kepada Tergugat I dengan cara jual beli tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat adalah bertentangan dengan hak orang lain yakni Penggugat, bertentangan dengan hukum, serta menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka telah terbukti bahwa para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*), maka patutlah petitum **angka 4** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 dan angka 6 yang pada pokoknya “menyatakan segala dokumen atau surat-surat yang terbit baik berupa sertifikat, surat jual beli maupun surat-surat lainnya yang diterbitkan tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat” dan “menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan dan mengembalikan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong, sempurna tanpa syarat kepada Penggugat” maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ini masih berkaitan dengan petitum pada angka 3 dan angka 4 di atas. Oleh karena Penggugat mampu membuktikan dalilnya atas objek sengketa dan oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka



dengan demikian maka Para Tergugat atau pihak lainnya sebagai warga Negara yang tunduk kepada kekuasaan kehakiman wajib tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini dan secara mutatis mutandis segala dokumen yang terbit atas nama Tergugat terhadap objek sengketa haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian **Petitum angka 5 dan angka 6** ini patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 yang pada pokoknya menyatakan sah dan berharga serta benar menurut hukum terhadap **sita jaminan** (*revindicatoir beslaag*) yang telah diletakkan oleh **Pengadilan Negeri Malili** atas tanah obyek sengketa dimaksud, Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi/sangkaan yang kuat bahwa para Tergugat akan mengalihkan tanah objek sengketa khususnya obyek tersebut. Selain itu selama proses persidangan berlangsung Penggugat secara khusus tidak pernah meminta untuk diletakkan sita jaminan atas tanah objek sengketa, dengan demikian terhadap **petitum angka 7** tersebut tidak cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum angka 8 supaya Majelis Hakim menyatakan menurut hukum bahwa keputusan terhadap gugatan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voorbaar bijvoorraad*) meskipun ada banding, kasasi ataupun verzet (bantahan), Majelis Hakim berpendapat bahwa karena tidak ada hal-hal yang bersifat eksepsional dan mendesak serta tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) Rbg dan SEMA No. 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan provisionil, maka terhadap petitum **angka 8** gugatan Penggugat patut dan beralasan hukum haruslah **ditolak** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 9 yaitu "Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini", Majelis Hakim berpendapat bahwa (uang paksa) tidak diatur di dalam HIR maupun RBg, adapun ketentuan yang mengaturnya adalah Pasal 606 *a Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), yang menyatakan sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhakum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa, namun demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 307 K/Sip/1976 yang pernah memutus terkait permintaan dwangsom telah menjadi pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan putusan bahwa tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan yang pasti, bahwa oleh karena perkara ini dapat dilakukan eksekusi riil maka sejalan dengan Yurisprudensi tersebut di atas, maka terhadap **petitum angka 9** tersebut tidak cukup beralasan untuk dikabulkan dan oleh karenanya ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 10 yaitu “menghukum pula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara gugatan ini”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 192 Rbg bahwa “*Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara*”, berdasarkan hal tersebut oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka terhadap para Tergugat yang berada pada pihak yang kalah dalam perkara ini, maka para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap petitum **angka 10** gugatan Penggugat patut dan beralasan hukum haruslah **untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka terhadap sebagian dan selebihnya haruslah ditolak. Hal ini sekaligus menjawab petitum **angka 1** gugatan Penggugat yang meminta menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah dengan kesungguhan untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Memperhatikan, Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), KUHPerdara, Hukum Acara Perdata yang berlaku di daerah luar pulau Jawa dan Madura atau RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Pengalihan Warisan Hak Atas Tanah Ulayat tertanggal 21 Mei 2009 dari Jupiter Samuda selaku Ketua Pemangku Adat Mori Padoe kepada Djeli Toding selaku Penggugat adalah Sah menurut Hukum;

Halaman 39 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah menurut hukum tanah obyek sengketa seluas 10 x 30 Meter atau $\pm 300 \text{ M}^2$ (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Agus Salim, Dusun Belira (dahulu Dusun Matompi), Desa Matompi (dahulu Desa Pekaloea), Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, adalah milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan Surat Pengalihan Warisan Hak Atas Tanah Ulayat tertanggal 21 Mei 2009 dari Jupiter Samuda selaku Ketua Pemangku Adat Mori Padoe, dengan batas-batas obyek sengketa sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Penggugat;
 - Sebelah Timur : Tanah Milik Penggugat;
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Penggugat;
 - Sebelah Barat : Jalan Agus Salim;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah menguasai tanah obyek sengketa serta Tergugat II yang telah mengalihkan obyek sengketa kepada Tergugat I dengan cara jual beli tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan yang melawan hukum;
5. Menyatakan segala dokumen atau surat-surat yang terbit baik berupa sertifikat, surat jual beli maupun surat-surat lainnya yang diterbitkan tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan dan mengembalikan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong, sempurna tanpa syarat kepada Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul sehubungan adanya perkara ini, yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.380.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023, oleh kami, Ardy Dwi Cahyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Haris Fawanis, S.H. dan La Rusman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Kalsum, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat.

Halaman 40 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

TTD

Haris Fawanis, S.H.

TTD

La Rusman, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sitti Kalsum, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran gugatan	:	Rp30.000,00;
2. PNBP Surat Kuasa	:	Rp10.000,00;
3. PNBP Relaas	:	Rp30.000,00;
4. Panggilan Para Tergugat	:	Rp1.600.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Pemeriksaan Setempat	:	Rp1.510.000,00
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
8. Biaya Sumpah	:	Rp80.0000,00;
9. Pemberkasan ATK	:	Rp100.0000,00;

Jumlah : Rp3.380.000,00;

(tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)